

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. CIAMIS

Nomor 1

Tahun 2002

Seri D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

**PENYERAHAN PENGELOLAAN IRIGASI
(PPI) KEPADA PERKUMPULAN PETANI
PEMAKAI AIR (P3A) GABUNGAN P3A
(GP3A) / INDUK P3A (IP3A)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang :
- bahwa Pengelolaan Irigasi merupakan salah satu faktor pendukung utama bagi keberhasilan pembangunan pertanian menuju swasembada pangan ;
 - bahwa pemerintah telah mencarangkan pelestarian dan peningkatan pokok-pokok penubuhan kebijaksanaan pengelolaan irigasi, sesuai dengan hakekat pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat ;

- c. bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat petani agar mampu mengelola air dan jaringan irigasi serta menggali sumber pendapatan, guna meningkatkan kesejahteraannya, perlu mengatur ketentuan Penyerahan Pengelolaan Irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan P3A (GP3A)/Induk P3A (IP3A) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- ingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2001 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1970, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001, tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan Pemanfaatan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Teknik dan Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2002, tentang Perangkat Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
CIAMIS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG PENYERAHAN PENGELOLAAN
IRIGASI (PPI) KEPADA PERKUMPULAN
PETANI PEMAKAI AIR (P3A) GABUNGAN
P3A (GP3A) / INDUK P3A (IP3A)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis ;
- d. Dinas adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Ciamis ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Ciamis ;
- f. Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI) adalah penyerahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan jaringan irigasi dari pemerintah kepada P3A/Gabungan P3A/Induk P3A tanpa dibatasi areal pelayanan yang akan diserahkan ;
- g. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air (termasuk rawa, pompa dan air tanah) untuk menunjang pertanian.
- h. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
- i. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaannya dan pembuangan.
- j. Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama (bendung) saluran induk primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta fasilitas-fasilitasnya (misalnya: bangunan terjun, gorong-gorong, jembatan, talang, shypon, dll) ;

- k. Saluran Induk/Utama/Primer adalah saluran pembawa utama air irigasi, yang langsung mengambil dari bangunan pengambilan pada bendung atau bangunan pengambilan bebas dari sungai ;
- l. Saluran Sekunder adalah saluran Pembawa air irigasi yang mengambil air dari bangunan bagi yang berada dalam jaringan irigasi ;
- m. Jaringan Tersier adalah jaringan yang berfungsi sebagai prasarana air di dalam petak tersier dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier. Saluran Pembagi yang disebut saluran kwarter, dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkap termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanan disamakan dengan areal tersier ;
- n. Petak Irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi ;
- o. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapat air irigasi melalui saluran tersier yang sama ;
- p. Pengelolaan Air Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi termasuk pemeliharaan jaringan, meliputi pembangunan, rehabilitasi, perbaikan, pengambilan, pembagian, penggunaan termasuk perencanaan, pemungutan dan penggunaan iuran untuk biaya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ;
- q. Operasi dan Pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi adalah kegiatan pengelolaan air irigasi secara tepat guna dan berhasil guna serta kegiatan memelihara bangunan irigasi serta saluran-salurannya untuk menjaga kelestarian fungsi jaringan ;
- r. Iuran Pengelolaan Irigasi, adalah iuran yang dipungut, disimpan dan dimanfaatkan oleh P3A/GP3A/IP3A sendiri untuk biaya pengelolaan jaringan irigasi ;
- s. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air irigasi yang meliputi pemilik

sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penykap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari irigasi, dan pemakai air irigasi lainnya ;

- t. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah wadah perkumpulan dari petani atau kelompok petani yang mengelola air dan jaringan irigasi dalam daerah irigasi ;
- u. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten, Perkumpulan Petani Pemakai Air tingkat daerah Irigasi, Pemakai Air Irigasi untuk keperluan lainnya dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat, wakil Perguruan Tinggi dan wakil pemerhati irigasi lainnya, pada wilayah kerja Kabupaten yang bersangkutan ;
- v. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar Perkumpulan Petani Pemakai Air, Petugas Pemerintah Daerah, serta pemakai air untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama ;
- w. Gabungan P3A (GP3A) adalah perkumpulan yang beranggotakan beberapa P3A yang berada dalam suatu jaringan irigasi ;
- x. Induk P3A (IP3A) adalah perkumpulan yang beranggotakan beberapa Gabungan P3A yang berada dalam suatu jaringan irigasi ;
- y. Pemberdayaan P3A adalah upaya untuk mendorong terbentuknya P3A/Gabungan P3A/Induk P3A secara demokratis yang mempunyai kewenangan secara otonom, di bidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi dan organisasi serta mempunyai kemampuan mengelola air dan jaringan irigasi ;
- z. Kerja sama Pengelolaan /KSP (Joint Manajement) adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan P3A / Gabungan P3A / Induk P3A dalam pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi ;

- aa. Pemahaman Partisipatif Kondisi Pedesaan (PPKP)
 - terjemahan dari Participatory Rural Appraisal (PRA) , merupakan salah satu metode untuk menggali kebutuhan masyarakat / petani, permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan sesuai dengan potensi yang tersedia dengan pendekatan partisipatif dan aspiratif ;
- bb. Profil Sosio Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK) adalah gambaran keadaan sosial,ekonomi , teknis dan kelembagaan yang dijumpai di suatu daerah / wilayah irigasi pada satu masa (waktu) tertentu ;
- cc. Partisipasi adalah Keikutsertaan masyarakat atas prinsip kesetaraan dalam setiap tahapan kegiatan sejak proses identifikasi , perencanaan,pelaksanaan, pengawasan dan operasi pemeliharaan,monitoring dan evaluasi dan pemanfaatan hasil.
- dd. Kelompok Kerja (Pokja) adalah fasilitator pelaksanaan PPI di tingkat Kabupaten ;
- ee. KPL (Kelompok Pedamping Lapangan) adalah fasilitator pelaksanaan PPI di tingkat Kecamatan / Daerah Irigasi ;
- ff. B.A : Berita Acara: Di dalam B A tersebut harus memuat ketentuan – ketentuan antara lain jangka waktu yang pasti, dan dapat diperpanjang (diperbaharui) lagi atau dapat dicabut jika dalam audit teknis, finansial menyimpulkan bahwa pengelolaan irigasi oleh P3A tidak berdaya guna dan berhasil guna ;
- gg. Panitia Irigasi adalah wadah koordinasi yang terdiri dari berbagai instansi terkait dengan pengelolaan irigasi baik pada tingkat Kabupaten maupun Propinsi ;
- hh. Pelaksana Panitia Tata Pengaturan Air disingkat PPTPA adalah wadah koordinasi yang terdiri dari berbagai instansi dan “ stakeholder.” terkait dengan pengelolaan sumber daya air pada tingkat wilayah sungai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal. 2

- (1) Maksud PPI adalah menyerahkan kewenangan pengelolaan jaringan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada P3A / Gabungan P3A / Induk P3A yang berbadan hukum dilakukan secara demokrasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan ;
- (2) Tujuan PPI adalah untuk memberdayakan masyarakat , meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan irigasi, terwujudnya Sistem Irigasi yang berkelanjutan, P3A yang otonom, mandiri dan mengakar kepada masyarakat serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Penyerahan Pengelola Irigasi meliputi :

- a. Penyerahan wewenang, hak, kewajiban dan tanggung jawab pengelolaan jaringan irigasi berupa saluran dan bangunan milik Negara dari Pemerintah Daerah kepada P3A/Gabungan P3A/Induk P3A sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) sedangkan aset jaringannya masih tetap jadi milik Pemerintah Daerah;
- b. Pengaturan kembali wewenang, hak, kewajiban dan tanggungjawab lembaga pengelola Irigasi sehubungan dengan adanya penyerahan tersebut ;

- c. Pemberian hak guna air dalam bentuk izin pengambilan air irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air.
- d. Pemberdayaan lembaga P3A / GP3A/ IP3A secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
- e. Menyusun Rencana Pengelolaan Irigasi, melakukan kesepakatan pengelolaan irigasi dan pelaksanaan pelayanan irigasi;

BAB IV

WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB P3A/ GP3A/ IP3A

Bagian Pertama

WEWENANG P3A/ GP3A/ IP3A

Pasal 4

P3A/ GP3A/ IP3A mempunyai wewenang mengelola air dan jaringan irigasi yang sudah diserahkan di wilayah kerjanya, yang meliputi :

- a. Menyusun rencana dan kesepakatan pengelolaan irigasi sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan P3A/ GP3A/ IP3A pada wilayah kerja yang meliputi tanggungjawab;
- b. Melaksanakan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya, termasuk pengelolaan air bawah tanah dan pengelolaan air secara terpadu
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya.
- d. Memungut, mengelola dan memanfaatkan dana pengelolaan irigasi untuk mendukung keberlanjutan sistem irigasi
- e. Menetapkan besaran dan memungut, mengelola serta memanfaatkan iuran dari anggota untuk membiayai pengelolaan irigasi.

Bagian Kedua

HAK P3A/ GP3A/ IP3A

Pasal 5

Atas dasar wewenang pengelola air jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4., P3A/ GP3/ IP3A mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Menentukan pola tanam dan tata tanam ;
- b. Mendapatkan hak guna air dalam bentuk izin pengambilan air irigasi;
- c. Mendapatkan alokasi air;
- d. Mengelola prasarana jaringan irigasi;
- e. Mengelola bendungan yang diserahkan kewenangan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengatur Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
- g. Mengajukan permohonan bantuan dan fasilitas kepada Daerah Propinsi atau Pemerintah Daerah atau pihak lain;
- h. Memiliki tanah dan harta benda serta melakukan kontrak dengan pihak lain;
- i. Mendapatkan perlindungan terhadap fungsi lahan beririgasi;
- j. Mempunyai hak suara dalam pengelolaan sumber daya air/ daerah pengaliran sungai;
- k. Melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk dengan Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten/ Kota;

Bagian Ketiga

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB P3A/ GP3A/ IP3A

Pasal 6

- (1) Atas dasar wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 P3A/ GP3/ IP3A mempunyai kewajiban dan tanggungjawab di wilayah kerjanya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah, AD/ART, Berita Acara Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi, Rencana Pengelolaan Irigasi sebagai berikut :
 - a. Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan saluran dan bangunan;
 - b. Mengatur pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan kelebihan air serta mencegah adanya pencemaran air;
 - c. Melakukan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - d. Menjaga keberlangsungan fungsi jaringan irigasi;
 - e. Mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - f. Melindungi kepentingan anggota;
 - g. Mengembangkan usaha tani;
 - h. Meningkatkan pendapatan anggota.

- (2) Wewenang, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 , Pasal 5 dan Pasal 6 dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi yang ditanda tangani oleh Pemerintah Daerah sebagai Pihak yang menyerahkan dan P3A/ GP3/ IP3A sebagai pihak yang menerima.

BAB V

PERSYARATAN DAN PEMBATALAN PENYERAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Pertama

PERSYARATAN PENYERAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 7

Persyaratan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

PEMBATALAN PENYERAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 8

- (1) Apabila berdasarkan audit pengelolaan irigasi, P3A/ GP3A/IP3A dinyatakan gagal dalam pengelolaan irigasi yang telah diserahkan, maka pengelolaan irigasi diambil kembali oleh Pemerintah Daerah, yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Kegagalan dimaksud pada ayat (1) adalah kegagalan dalam manajemen yang mengakibatkan tidak berfungsinya kelembagaan P3A/ GP3A/IP3A. Pengelolaan irigasi yang diambil kembali oleh Pemerintah Daerah bersifat sementara sampai kelembagaan P3A/ GP3A/IP3A berfungsi kembali, sehingga Daerah Kabupaten wajib memberdayakan kembali Perkumpulan Petani Pemakai Air.

BAB VI

PERAN LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI

Pasal. 9

P3A/ GP3A/ IP3A berperan sebagai pengambil keputusan pengelolaan dan pembangunan system irigasi yang menjadi tanggungjawabnya , dengan rincian sebagai berikut :

- a. Menjaga kelestarian sumber air ;
- b. Menerima air sesuai jatahnya ;
- c. Memanfaatkan air sesuai hak guna air yang diperoleh;
- d. Menentukan rencana tata tanam berdasarkan usulan petani dan ketersediaan air irigasi;
- e. Membuat pembagian dan penjadwalan air;
- f. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan serta perbaikan jaringan irigasi;
- g. Membiayai pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta perbaikan jaringan;
- h. Mengubah dan menambah jaringan irigasi atas persetujuan Pemerintah Daerah
- i. Mendorong Petani Pemakai Air untuk menjadi anggota P3A/ GP3A/IP3A dan membayar iuran pengelolaan irigasi;
- j. Melakukan kerja sama dengan Lembaga Keuangan;
- k. Melaksanakan kerja sama/ kontrak jasa sesuai hasil kesepakatan pengelolaan irigasi antara P3A/ GP3A/IP3A dan Pemerintah Daerah atau pihak lain;
- l. Mengajukan gugatan kepada pihak lain yang merusak prasarana jaringan irigasi atau merugikan organisasi/ anggota dalam hal keirigasian;
- m. Menjatuhkan sanksi terhadap anggota yang melanggar AD/ART.

Pasal 10

Peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan irigasi antara lain sebagai berikut :

- a. Menerapkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah irigasi;
- b. Pengaturan penyaluran dana pengelola irigasi yang bersumber dari APBD;
- c. Pemberian bantuan dalam penyelesaian perselisihan antara IP3A dan pihak lain;
- d. Pengamatan dan penelitian penentuan ketersediaan air di wilayah Daerah Kabupaten;

- e. Penyediaan dan pengaturan alokasi penggunaan air irigasi di wilayah Daerah Kabupaten;
- f. Pelestarian sumber daya air di wilayah Daerah Kabupaten;
- g. Memberi konsultasi perencanaan tata tanam kepada IP3A ;
- h. Memberi bantuan teknis dan keuangan apabila dibutuhkan;
- i. Memberdayakan P3A/ GP3A/IP3A dalam pengelolaan irigasi;
- j. Melaksanakan audit pengelolaan irigasi secara berkala bersama IP3A;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang keirigasian;
- l. Melaksanakan perlindungan terhadap fungsi lahan beririgasi.

BAB VII

PENDANAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Pertama

PRINSIP PENDANAAN

Pasal. 11

Prinsip pendanaan pengelolaan irigasi adalah :

- a. Mengandalkan pada azas pemberdayaan masyarakat P3A/ GP3A/IP3A ;
- b. Kebutuhan dana diusahakan dipenuhi dari Perkumpulan Petani Pemakai Air sendiri sebelum meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah ;
- c. Disesuaikan dengan kemampuan P3A/ GP3A/IP3A, yang dihimpun melalui iuran pengelolaan irigasi yang dipungut dari anggota P3A, sumbangan petani dalam bentuk tenaga kerja, bahan dan peralatan;

- d. Didasarkan atas angka kebutuhan nyata untuk pengelolaan irigasi dari hasil penelusuran jaringan dan musyawarah;
- e. Bantuan Pemerintah/ Daerah Propinsi atau daerah Kabupaten bersifat stimulan dan besarnya disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan Pemerintah Kabupaten;
- f. Bantuan Pemerintah/ Propinsi atau Pemerintah Daerah hanya diberikan apabila ada permintaan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air, sesuai kebutuhan dan keputusan alokasinya bersifat transparan dan berdasarkan criteria pengalokasian yang disepakati oleh komisi irigasi;

Bagian Kedua

SUMBER PENDANAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Pasal. 12

Anggaran Operasi dan Pemeliharaan dapat bersumber dari :

- a. Dana dari iuran anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air yang dialokasikan untuk Operasi dan Pemeliharaan Irigasi;
- b. Substitusi dana dari anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air sendiri dalam bentuk tenaga kerja, bahan dan peralatan;
- c. Dana bantuan Propinsi atau Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah untuk Operasi dan Pemeliharaan rutin (Dana Alokasi Umum);
- d. Sumbangan, hibah atau bantuan yang tidak mengikat ;
- e. Sumber dana dari usaha lain yang sah dan tidak meningkat;
- f. Sumber dana dalam bentuk natura;

Bagian Ketiga

SUMBER PENDANAAN REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 13

- (1) Anggaran kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi bersumber dari :
 - a. Dana dari iuran anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air yang dialokasikan untuk rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi.
 - b. Substitusi dana dari anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air sendiri dalam bentuk tenaga kerja, bahan dan peralatan;
 - c. Dana bantuan Propinsi atau Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah yang dialokasikan untuk Rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disepakati dalam komisi irigasi (Dana Alokasi Khusus);
 - d. Dana bantuan atau pinjaman dari lembaga keuangan;

- (2) Khusus untuk rehabilitasi dan untuk peningkatan jaringan irigasi dimungkinkan pencarian pinjaman dari pihak ke tiga, pinjama tersebut merupakan alternatif terakhir dan menguntungkan Perkumpulan Petani Pemakai Air

BAB VIII

TATA LAKSANA PENYERAHAN

Pasal. 14

- a. Bupati menetapkan batas Daerah Irigasi dalam Kabupaten yang akan diserahkan.

- b. Penyerahan Pengelolaan Irigasi dilaksanakan secara bertahap, selektip dan demokratis.
- c. Penyerahan pengelolaan Irigasi dilaksanakan setelah dilakukan pengembangan kelembagaan P3A , Gabungan P3A dan / atau Induk P3A secara demokratis.
- d. Pelaksanaan Penyerahan Pengelolaan Irigasi ditandai dengan Berita Acara (BA) dan kelengkapan administrasi lainnya.
- e. Penyerahan Pengelolaan Irigasi dilakukan oleh Bupati kepada P3A /Gabungan P3A Induk /P3A.
- f. Setelah pengelolaan irigasi diserahkan kepada Gabungan Induk P3A / P3A, pemerintah bertanggung jawab atas kelestarian seluruh jaringan irigasi dan pemanfaatannya untuk menjaga kelestarian seluruh jaringan irigasi.

BAB IX

PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN

Pasa 15

Dalam melaksanakan PPI dilakukan prinsip – prinsip pendekatan sebagai berikut :

- a. Pendekatan partisipatif. Yaitu mengikutsertakan petani atas prinsip kesetaraan dalam setiap tahapan kegiatan penyerahan ;
- b. Pendekatan Sosio Teknis yaitu pelaksanaan kegiatan PPI perlu memperhatikan keterpaduan aspek teknis dan aspek sosial ;
- c. Perpaduan pendekatan dari atas (top down approach) dan dari bawah (bottom up approach) ;
- d. Pendekatan dialogis dan timbal balik melalui apresiasi dan konsultasi antar petani – petani/P3A dan Pemerintah ;
- e. Prinsip sadar sekitar artinya PPI menggunakan dan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia ;

- f. Pemberdayaan P3A dan Gabungan P3A / Induk P3A secara berkesinambungan ;

BAB X

JENIS KEGIATAN

Pasal 16

- (1) Jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam PPI di tingkat Kabupaten meliputi Kegiatan persiapan PPI yang terdiri dari :
- a. Apresiasi Program PPI di tingkat Propinsi;
 - b. Pembentukan working group di tingkat Propinsi;
 - c. Melakukan pelatihan tenaga pelatih atau Training Of Triner (TOT) ditingkat Propinsi untuk menyediakan tenaga pelatih;
 - d. Apresiasi Program PPI tingkat Kabupaten;
 - e. Pembentukan POKJA tingkat Kabupaten;
 - f. Apresiasi Program PPI tingkat Kecamatan;
 - g. Pembentukan KPL tingkat Kecamatan;
 - h. Pelatihan Tingkat Kabupaten;
 - i. Apresiasi Program PPI di tingkat Daerah Irigasi;
 - j. Pelatihan tingkat Daerah Irigasi;
 - k. Pembuatan Profil Sosio ekonomis Teknis dan Kelembagaan dengan metoda PPKP.
- (2) Kegiatan Proses Penyerahan yang terdiri dari :
- a. Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan P3A / Gabungan P3A/Induk P3A ;
 - b. Menyiapkan pedoman O&P jaringan irigasi ;
 - c. Menyiapkan pola pendanaan O&P yang didasarkan kepada kebutuhan nyata O&P dan kemampuan masyarakat untuk membiayainya ;
 - d. Menyusun pola pelaksanaan kerja sama pengelolaan (KSP) /Joint Management ;

- e. Menyiapkan Peraturan Daerah ;
 - f. Menyiapkan Surat Keputusan Bupati tentang PPI kepada P3A / Gabungan P3A / Induk P3A ;
 - g. Pemberian Hak Guna Air kepada P3A / Gabungan P3A/ Induk P3A.
- (3) Kegiatan pengelolaan Jaringan Irigasi Pasca PPI :
- a. Pengelolaan Jaringan Irigasi dilaksanakan oleh P3A/Gabungan P3A/Induk P3A ;
 - b. Pelaksanaan Evaluasi ,yang mencakup teknis, finansial dan kelembagaan ;
 - c. Apabila diperlukan, Pemerintah melakukan bantuan biaya teknis, finansial dan kelembagaan.

BAB XI

INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 11

Kebhasilan PPI (Penyerahan Pengelolaan Irigasi) dapat diukur dari keadaan atau kondisi sesudah penyerahan yang meliputi :

1. Peningkatan kualitas kondisi fisik dan fungsi jaringan irigasi;
2. Peningkatan kinerja kelembagaan P3A/GP3A/ IP3A yang antara lain mencakup :
 - a. Peningkatan kemampuan pengelolaan administrasi dan keuangan;
 - b. Peningkatan kemampuan pendanaan;
 - c. Peningkatan kemampuan pengurus P3A/GP3A/ IP3A;
 - d. Peningkatan rasio antara kebutuhan dana pengelolaan irigasi dengan iuran yang terkumpul;
 - e. Peningkatan usaha lain untuk mencukupi kebutuhan pengelolaan irigasi;

3. Peningkatan pelayanan air irigasi yang antara lain mencakup :
 - a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan air irigasi secara adil dan merata;
 - b. Peningkatan kemampuan teknis pengoperasian jaringan irigasi;
 - c. Peningkatan upaya penertiban pengambilan air irigasi secara liar;
4. Penurunan tingkat/ intensitas konflik dan banyaknya permasalahan;
5. Perkembangan pertanian yang antara lain mencakup :
 - a. Peningkatan intensitas tanam;
 - b. Peningkatan luas tanam;
 - c. Peningkatan produksi;

BAB XII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Kegiatan monitoring pelaksanaan PPI dilakukan oleh Tim POKJA Kabupaten dan KPL untuk seluruh tahap kegiatan ;
- (2) Evaluasi dilaksanakan oleh Tim POKJA dan KPL untuk mengukur kesiapan dan kemampuan P3A / Gabungan P3A / Induk P3A dalam menerima dan melaksanakan PPI ;
- (3) Setelah Jaringan Irigasi diserahkan, dilakukan “audit” teknis, sosial dan ekonomi secara bersama-sama oleh Sub Dinas Pengairan dan P3A/ gabungan P3A/ Induk P3A.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 25 Januari 2002

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 25 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd

Drs. H. IRMAND B KUSUMAH, SH MS. MM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2001 NOMOR 2 SERI D**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

PENYERAHAN PENGELOLAAN IRIGASI (PPI) KEPADA PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) / GABUNGAN P3A/ INDUK P3A (IP3A)

I. PENJELASAN UMUM

Penyerahan Pengelolaan Irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) / Gabungan P3A/ Induk P3A merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang keirigasian. Karena kemampuan dan kondisi sosio- kultural masyarakat maupun aparat pemerintah tidak sama, maka kegiatan Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI) harus dilakukan secara selektif, bertahap, demokratis dan disesuaikan dengan kemampuan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) setempat.

Kegiatan PPI ini merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat petani agar mampu mengelola air dan jaringan irigasi dan menggali sumber pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Salah satu prinsip dasar didalam PPI adalah keikutsertaan masyarakat/ petani di dalam setiap tahapan kegiatannya, termasuk mendorong terbentuknya Organisasi P3A secara demokrasi dan mandiri.

Dengan PPI, petani yang tergabung dalam P3A memperoleh manfaat antara lain : memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan penyusunan/ pengaturan pola tanam, pembuatan aturan giliran, mengelola/ menentukan besaran iuran transparan prioritas pekerjaan dan pendanaan, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas